



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF
BERDAYA SAING DAN MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro dan usaha kecil, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dibuat aturan mengenai Pedoman pelaksanaan program Kredit Kukar Idaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KUTAI KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA SAING DAN MANDIRI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
5. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut TPAKD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi.
6. Kredit Kutai Kartanegara Inovatif Berdaya Saing dan Mandiri selanjutnya disebut Kredit Kukar Idaman adalah kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur usaha yang produktif dan layak.
7. PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara yang selanjutnya disebut Bank Kaltimtara adalah Bank Kaltimtara.
8. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan Kredit Kukar Idaman.

9. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan.
10. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas penyaluran Kredit Kukar Idaman kepada pelaku usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- d. mendekatkan akses keuangan dan percepatan pelaksanaan digitalisasi daerah kepada pelaku usaha produktif.

BAB II PELAKSANAAN KREDIT KUKAR IDAMAN

Bagian Kesatu Penerima Kredit Kukar Idaman

Pasal 3

- (1) Penerima Kredit Kukar Idaman merupakan perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif bagi usaha mikro dan usaha kecil di Daerah.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak pada sektor pertanian, perikanan, pengolahan, perdagangan, dan jasa.

Bagian Kedua Penyalur Kredit Kukar Idaman.

Pasal 4

- (1) Bank Kaltimtara ditunjuk sebagai bank penyalur Kredit Kukar Idaman dan untuk pelaksanaannya diawali dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Bank Kaltimtara.
- (2) Bank Kaltimtara menunjuk Bank Kaltimtara cabang Tenggara untuk Teknis pelaksanaannya.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Kredit Kukar Idaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan pola *executing*.
- (2) Pola *executing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyaluran Kredit Kukar Idaman tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan.

Pasal 6

- (1) Pendanaan untuk penyaluran Kredit Kukar Idaman oleh Bank Kaltimtara bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada rekening khusus pada Bank Kaltimtara.
- (4) Penyertaan Modal yang digunakan untuk program Kredit Kukar Idaman paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kewajiban penyaluran dan penagihan menjadi tanggungjawab Bank Kaltimtara.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penyaluran Kredit Kukar Idaman oleh Bank Kaltimtara dapat melibatkan Perusahaan Penjamin (asuransi penjaminan).
- (2) Perusahaan Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Agunan

Pasal 8

- (1) Agunan Kredit Kukar Idaman berupa usaha atau obyek yang dibiayai oleh Kredit Kukar Idaman.
- (2) Bank Kaltimtara dapat meminta agunan tambahan untuk Kredit Kukar Idaman sesuai dengan hasil penilaian.

BAB III PENYALURAN KREDIT KUKAR IDAMAN

Bagian Kesatu Jenis Penyaluran Kredit Kukar Idaman

Pasal 9

Kredit Kukar Idaman yang disalurkan oleh Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas;

- a. Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima;
- b. Kredit Kukar Idaman bagi wira usaha baru; dan
- c. Kredit Kukar Idaman bagi pelaku usaha mikro.

Bagian Kedua Penyaluran Kredit Kukar Idaman Bagi Pedagang Kaki Lima

Pasal 10

- (1) Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan paling banyak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (2) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima sebesar 0 % (nol persen).
- (3) Biaya Provisi dan administrasi sebesar 5 % (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.
- (5) Bank Kaltimara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.
- (6) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (7) SKPD Teknis menyampaikan daftar usulan calon penerima Kredit Kukar Idaman yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis kepada Bank Kaltimara.
- (8) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Bank Kaltimara.
- (9) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Bank Kaltimara.
- (10) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 termasuk dalam usaha mikro.
- (2) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha.
- (3) Kredit Kukar Idaman dapat diberikan kepada pedagang kaki lima yang sedang/telah menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.
- (4) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedagang kaki lima yang tidak melaksanakan usaha di lokasi jalur hijau.

Bagian Ketiga

Penyaluran Kredit Kukar Idaman Kepada Wira Usaha Baru

Pasal 12

- (1) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi wirausaha baru ditetapkan oleh Bank Kaltimara.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman bagi wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (3) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi wira usaha baru sebesar 0 % (nol persen).
- (4) Biaya Provisi dan administrasi sebesar 5 % (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.
- (5) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.

- (6) Bank Kaltimtara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.
- (7) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (8) SKPD teknis menyampaikan daftar usulan calon penerima Kredit Kukar Idaman yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis kepada Bank Kaltimtara.
- (9) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi wira usaha baru ditetapkan oleh Bank Kaltimtara.
- (10) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) termasuk dalam usaha mikro.
- (2) Wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha.
- (3) Kredit Kukar Idaman dapat diberikan kepada wirausaha baru yang sedang/telah menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.
- (4) Wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang terdaftar dan telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dari SKPD Teknis atau lembaga pelatihan yang kompeten.

Bagian Keempat

Penyaluran Kredit Kukar Idaman Bagi Pelaku Usaha Mikro

Pasal 14

- (1) Kredit Kukar Idaman bagi pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan paling banyak sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga Kredit Kukar Idaman bagi pelaku Usaha Mikro sebesar 0 % (nol persen).
- (3) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5 % (lima persen) sudah termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Kukar Idaman.
- (5) Bank Kaltimtara wajib mengasuransikan Kredit Kukar Idaman yang pembiayaannya diambil dari biaya provisi.
- (6) Jangka waktu Kredit Kukar Idaman paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) SKPD Teknis menyampaikan daftar usulan calon penerima Kredit Kukar Idaman yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis kepada Bank Kaltimtara.
- (8) Nilai pinjaman Kredit Kukar Idaman bagi pelaku Usaha Mikro ditetapkan oleh Bank Kaltimtara.

- (9) Persyaratan teknis mengenai penyaluran Kredit Kukar Idaman bagi Wirausaha Mikro ditetapkan oleh Bank Kaltimtura.
- (10) Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Kukar Idaman tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) termasuk dalam usaha mikro.
- (2) Pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (3) Kredit Kukar Idaman dapat diberikan kepada pelaku usaha mikro yang sedang/telah menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.
- (4) Pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha mikro yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV VERIFIKASI

Pasal 16

Bank Kaltimtura wajib melakukan verifikasi terhadap calon penerima Kredit Kukar Idaman melalui Sistem Informasi Debitur Bank Bank Indonesia dan/atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan

BAB V PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bank Kaltimtura wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan Kredit Kukar Idaman kepada Bupati melalui TPAKD setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemerintah Daerah dalam hal dipandang perlu dapat meminta laporan tambahan kepada Bank Kaltimtura dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam informasi bulanan yang disampaikan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melalui SKPD teknis melakukan pembinaan terhadap penerima Kredit Kukar Idaman
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendampingan usaha baik yang sudah menerima Kredit Kukar Idaman maupun yang belum menerima Kredit Kukar Idaman di sektor masing-masing;

- b. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha;
- e. melakukan sosialisasi penyaluran Kredit Kukar Idaman kepada pihak terkait; dan
- d. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha mikro.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kredit Kukar Idaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan Kredit Kukar Idaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat melibatkan TPAKD.
- (2) Rapat TPAKD dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan Kredit Kukar Idaman pada bulan Juni dan Desember.
- (3) Hasil Rapat TPAKD disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Kredit Kukar Idaman.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dinilai dari indikator jumlah Kredit Kukar Idaman yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), jumlah debitur yang menerima Kredit Kukar Idaman, dan jumlah debitur yang berhasil mengalami graduasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdapat pelaksanaan Kredit Kukar Idaman mengalami rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) sebesar 3%, maka pelaksanaan Kredit Kukar Idaman dapat dihentikan sementara.
- (2) Penghentian sementara penyaluran Kredit Kukar Idaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bank Kaltimara kepada TPAKD.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 12 Agustus 2021
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 11**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purzomo, SH., MH
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG KREDIT KUTAI
KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA
SAING DAN MANDIRI

POLA PENYALURAN MELALUI *EXECUTING*

POLA PENYALURAN KREDIT

1. SKPD Teknis melakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi awal atas seluruh Pelaku Usaha Potensial yang layak mendapatkan fasilitas kredit
2. Data Debitur tersebut diserahkan ke Bank Kaltimtara
3. Calon penerima Kredit Kukar Idaman mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Bank Kaltimtara.
4. Bank Kaltimtara melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon penerima meliputi :
 - a. Persyaratan Umum :
 - 2) Potocopy KTP Kutai Kartanegara (Suami-Istri).
 - 3) Potocopy Kartu Keluarga, Potocopy buku nikah atau surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Ketua RT setempat.
 - 4) Pas Foto berwarna suami/isteri sebanyak 2 Lembar.
 - 5) Memiliki izin usaha SKU atau NIB
 - 6) Memiliki Pengalaman Usaha berdasarkan kriteria jenis pinjaman/penyaluran
 - 7) Dapat dimintakan Potocopy bukti agunan/jaminan apabila diminta (asli diserahkan pada saat Pengikatan Kredit dan Jaminan)
 - 8) Seluruh transaksi keuangan dan atau usaha setelah pencairan kredit dilakukan melalui rekening Bank Kaltimtara
 - 9) Tidak Memiliki Historis Kredit Bermasalah
 - b. Persyaratan Tambahan Tabungan Idaman :

Calon Debitur Bersedia Menabung Setiap Bulannya dengan besaran setoran minimal yang telah ditentukan :

 - 1) Pinjaman sampai dengan Plafon s.d Rp. 5 Juta, minimum dapat menabung sebesar Rp. 100.000,- Setiap Bulannya.
 - 2) Pinjaman dengan Plafon lebih dari Rp. 5 Juta s.d Rp. 25 Juta, minimum dapat menabung sebesar Rp. 150.000,- Setiap Bulannya.
 - 3) Tidak dibatasi jumlah maksimal menabung pada setiap bulannya dan dapat disetor harian/mingguan/bulanan).
 - 4) Tabungan merupakan simpanan dana yang ditabung oleh debitur, yang dapat diambil atau dipergunakan oleh Debitur Setelah Kredit Lunas, dapat dimanfaatkan untuk modal dan pengembangan usahanya serta dapat pula sebagai pemenuhan kewajiban debitur kepada bank.

5. Setelah berkas administrasi lengkap, Bank Kaltimtarra melakukan survey kelayakan usaha calon penerima Kredit Kukar Idaman.
6. Berdasarkan hasil analisa dan kunjungan yang dilakukan maka diperoleh Keputusan kredit untuk selanjutnya disampaikan ke Calon Debitur untuk mendapatkan persetujuan dari Calon Debitur.
7. Bilamana Calon Debitur Setuju maka dilakukan Akad Kredit dan Pencairan Kredit ke Rekening Debitur yang ada di Bank Kaltimtarra
8. Calon penerima Kredit Kukar Idaman yang dinyatakan layak wajib membuka rekening atas nama yang bersangkutan untuk menampung penyaluran kredit dan pembayaran angsuran.
9. Penyaluran Kredit Kukar Idaman pada Bank Kaltimtarra tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo, SH., MH
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG KREDIT KUTAI
KARTANEGARA INOVATIF BERDAYA
SAING DAN MANDIRI

PERPANJANGAN, TAMBAHAN KREDIT/PEMBIAYAAN (SUPLESI) DAN
RESTRUKTURISASI

Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi) dan Restrukturisasi Kredit Kukar Idaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi) dan Restrukturisasi Kredit Kukar Idaman sesuai teknis dan ketentuan Peraturan Regulasi yang berlaku di Bank Kaltimara.
- b. Penerima Kredit Kukar Idaman yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh Bank Kaltimara.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purpomo, SH., MH~~
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG KREDIT KUTAI KARTANEGARA
INOVATIF BERDAYA SAING DAN MANDIRI

FORMAT LAPORAN KREDIT KUKAR IDAMAN


No.	Nama	Alamat Kecamatan	Plafon	Koleg				Sektor Ekonomi	Tunggakan Angsuran	Baki Debet
				L	KL	R	M			

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


Purnomo, SH., MH
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KREDIT KUKAR IDAMAN

CONTOH PERHITUNGAN ANGSURAN KREDIT KUKAR IDAMAN

No.	Besarnya Pinjaman	Angsuran Pokok	Bunga	Setoran Tabungan Idaman	Total Setoran
1	5,000,000	416,667	0 %	100,000	516,667
2	10,000,000	833,333	0 %	150,000	983,333
3	15,000,000	1,250,000	0 %	150,000	1,400,000
4	25,000,000	2,083,333	0 %	150,000	2,233,333

Penjelasan perhitungan Angsuran Kredit Kukar Idaman ditetapkan sebagai berikut :


- a. Contoh Perhitungan Angsuran Kredit Kukar Idaman tersebut diatas dibayar perbulan dengan Jangka Waktu Kredit 12 Bulan
- b. Besarnya pinjaman dan jangka waktu kredit berdasarkan Kriteria Jenis Penyaluran :
 1. Kredit Kukar Idaman PKL
 - Plafond Maksimal sebesar : Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
 - Jangka Waktu Kredit Maksimal 12 Bulan
 2. Kredit Kukar Idaman Wirausaha Baru
 - Plafond Maksimal sebesar : Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
 - Jangka Waktu Kredit Maksimal 24 Bulan
 3. Kredit Kukar Idaman Usaha Mikro
 - Plafond Maksimal sebesar : Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
 - Jangka Waktu Kredit Maksimal 24 Bulan
- c. Penjelasan mengenai setoran Tabungan Idaman terdapat pada Lampiran I huruf 5
- d. Perhitungan Angsuran Kredit Kukar Idaman ini akan dibuat terjadwal sesuai teknis dan ketentuan Peraturan yang berlaku di PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


Purnomo, SH.MH
Nip. 19780605 200212 1 002